

## ABSTRAK

### **Dicky Andriansyah, 1213020043, 2025: “Praktik Arisan Duos Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata tentang Perjanjian” (Studi Kasus di Desa Solokanjeruk Kec. Solokanjeruk Kab. Bandung)**

Penelitian ini mengkaji praktik arisan duos yang mulai muncul di Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk. Arisan ini hanya melibatkan tiga pihak, yaitu admin arisan, investor, dan debitur. Sistem kerja arisan ini tidak seperti arisan pada umumnya yang bersifat tolong-menolong, melainkan terdapat unsur keuntungan bagi investor serta denda jika debitur terlambat membayar. Praktik ini mulai mendapat perhatian masyarakat karena dinilai memberikan akses cepat terhadap dana tanpa syarat jaminan.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Skema dan karakteristik praktik arisan duos di masyarakat; 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik arisan duos tersebut; 3) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum perdata terhadap praktik arisan duos berdasarkan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

Arisan merupakan sistem perekonomian tradisional Indonesia yang mengedepankan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, serta masih sering dan banyak digunakan oleh masyarakat hingga saat ini. Sistem ini serupa dengan konsep *Revolving Savings Credit Association* (ROSCA) dan dalam konteks modern dikenal sebagai arisan plus. Hukum perdata Indonesia juga mengatur aspek legalitas arisan, terutama dalam bentuk arisan online, melalui syarat sahnya perjanjian seperti tertuang dalam Pasal 1320 dan 1243 KUHPerdata. Arisan memiliki dua dimensi: ekonomi dan sosial, karena melibatkan sistem simpan pinjam sekaligus pertemuan rutin antar anggota.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan admin, investor, dan debitur, serta studi pustaka terhadap literatur hukum dan ekonomi syariah. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan praktik arisan duos secara menyeluruh dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dan hukum perdata.

Hasil penelitian penulis menemukan bahwa arisan duos didalamnya terdapat unsur riba karena adanya tambahan pengembalian dana dan denda keterlambatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konsep tolong-menolong (*ta'awun*) dan larangan pengambilan manfaat dalam akad pinjaman. Di sisi lain, berdasarkan hukum perdata, praktik ini dinilai sah karena memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.

**Kata kunci: Arisan Duos, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perdata, Perjanjian, Riba.**